

BUPATI LAMPUNG SELATAN



Kalianda, 10 Januari 2023

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kab. Lam-Sel.
2. Para Staf Ahli Bupati Lam-Sel.
3. Para Asisten Setdakab. Lam-Sel.
4. Sekretaris DPRD Kab. Lam-Sel.
5. Inspektur Kab. Lampung Selatan.
6. Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat.
Se-Kabupaten Lampung Selatan.
di-

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

IMPLEMENTASI CORE VALUES DAN EMPLOYER BRANDING APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor 045.2/3493/07/2021 tanggal 06 Oktober 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Provinsi Lampung serta dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BERAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa". Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. Core values yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BERAKHLAK;
2. Employer Branding ASN adalah Bangsa Melayani Bangsa;

3. *Core values* ASN BERAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:

• Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;

• Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;

• Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;

• Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;

• Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;

• Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta

menghadapi perubahan;

• Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis.

4. Panduan perilaku (kode etik) dari masing-masing nilai-nilai dasar adalah sebagai berikut:

• Berorientasi Pelayanan:

a. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;

b. Ramah, cekatan, solusi, dan dapat diandalkan;

c. Melakukan perbaikan tiada henti.

• Akuntabel:

a. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat,

disiplin dan berintegritas tinggi;

b. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara

bertanggungjawab, efektif, dan efisien;

c. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

• Kompeten:

a. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang

selalu berubah;

b. Membantu orang lain belajar;

c. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

• Harmonis:

a. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya;

b. Suka menolong orang lain;

c. Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

• Loyal:

a. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan

Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah;

- Adaptif:
 - a. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
 - b. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas;
 - c. Bertindak proaktif.
- Kolaboratif:
 - a. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
 - b. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah;
 - c. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama.
- 5. Nilai-nilai dasar BERAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja di instansi pemerintah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/instansi;
- 6. Instansi Pemerintah agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan *core values* ASN BERAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Instansi pemerintah harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode etik) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing;
- 7. Instansi Pemerintah dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait *core values* BERAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa, diantaranya melalui:
 - a. Penggunaan logo BERAKHLAK dan tagar Bangsa Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar *virtual*, *twibbon*, bahan paparan, dan lain-lain;
 - b. Penyisipan informasi BERAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
 - c. Penulisan panduan perilaku BERAKHLAK dalam konten media sosial, poster, x-banner, dan lain-lain;
 - d. Pemutaran video panduan perilaku BERAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
 - e. Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangsa melayani bangsa;
 - f. Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi;
 - g. Atau dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing;

h. Untuk keseragaman penggunaan logo BERAKHLAK, tagar Bangsa Melayani Bangsa, dan contoh konten video BERAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues>
Demikian surat edaran ini, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

td

NANANG/ERMANTO

Tembusan:

1. Gubernur Lampung
2. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan